

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh makhluk-Nya.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

Pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)1, hlm. 196.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), hlm. 522.

³Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 6.

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Oleh karena itu perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan menjadi “surga kehidupan” dan bukan sebaliknya.⁷

⁴Departemen Agama, *op.cit.*, hlm.77.

⁵Sayyid Sabiq , *op. cit.*, hlm. 197.

⁶Republik Indonesia. Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.(Surabaya: Rona Publishing), hlm. 8.

⁷Dadang Harawi. 1991. *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari* (Jakarta: PT. Pustaka Amani), hlm. 10.

Di dalam buku *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* dinyatakan “perkawinan harus dilangsungkan dengan wali”. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁸ Sebagaimana hal ini dikuatkan dalam hadist yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Dari Abi Musa bahwasanya Nabi Saw bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.⁹

Setiap perkawinan harus memerlukan wali. Wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.¹⁰ Adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, di samping suami, istri, wali, dan dua orang saksi. Wali bertanggung jawab menikahkan anak atau orang yang berada dalam perwaliannya.¹¹

Dalam Pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua orang saksi dan;

⁸*Ibid.* hlm. 14.

⁹Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn, Sunan Abu Daud, Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan), hlm. 229.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7 Wali Nikha dan Pesta Kawin*, Terj. Kahar Masyhur. (Jakarta: Kalam Mulia), hlm. 1.

¹¹Abd. Kadir Syukur, *Wali Muhakkam; Syari'at dan Realitas*, (Banjarmasin: LPKU, 2014), hlm. 13.

5. Ijab dan Kabul.¹²

Dalam hadits berikutnya juga menekankan:

عن عائشة قالت : قال رسول الله : أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرات
فإن دخل بها فمهر لها بما أصاب منها تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه أبو داود)

“Berkata Aisyah: Bersabda Rasulullah saw: siapapun diantara wanita menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, batal, batal. Jika lelakinya telah menyanggamaianya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, maka hakim bertindak menikahkan wanita yang tidak ada walinya.”¹³

Dari hadis tersebut jelas dipahami bahwa seorang perempuan yang hendak melakukan perkawinan tetapi tidak memiliki wali nikah maka diperbolehkan baginya menikah dengan menggunakan wali hakim.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak kita temukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan di mana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya artinya di sini siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Hal ini mungkin banyak dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang kebanyakannya kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi di kalangan mereka.

¹²Sukris Sarmadi, *Format Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 30.

¹³Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2013), hlm. 179.

Untuk mengetahui apakah mempelai perempuan adalah dari hasil zina atau bukan dapat ditelusuri dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orang tua. Jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si suami. Jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut adalah anak akibat hubungan zina dan tidak ditetapkan nasab anak kepadanya, kemudian dalam pelaksanaan perkawinannya, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) akan memerintahkan agar menggunakan wali hakim.

Adanya wali yang menyetujui perkawinan dimaksudkan agar perkawinan itu benar-benar disetujui oleh pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat, sehingga dengan demikian terwujud sebuah ikatan yang kuat antara suami istri.¹⁴

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Masa depan anak yang terlahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia segala status dan kedudukannya di mata hukum.

¹⁴Abd. Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm.14

Pada observasi awal, penulis menemukan sebuah kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, yaitu telah terjadi pernikahan seorang anak perempuan yang mana wali yang menikahkan anak perempuan tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Padahal menurut informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal orang tua anak perempuan tersebut bahwa ibu dari anak perempuan tersebut pada saat dinikahi, sudah hamil terlebih dahulu dengan usia kehamilan yang sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan.

Menurut penulis, permasalahan ini akan membawa dampak yang lebih pelik lagi terhadap hubungan atau kedudukan hukum anak yang dilahirkan, sebab hal ini berkaitan langsung dengan masalah-masalah prinsip dalam syariat Islam antara lain tentang nasab anak tersebut, hak waris-mewarisi serta tidak kalah penting adalah hak perwalian dalam melangsungkan pernikahan dalam hal ini jika si anak adalah perempuan.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai praktik perkawinan oleh wali yang tidak seharusnya tersebut, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **PERKAWINAN DENGAN WALI NIKAH AYAH BIOLOGIS (Studi Kasus di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong).**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perkawinan dengan wali nikah ayah biologis di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong?
2. Apa alasan yang mendasari terjadinya perkawinan dengan wali nikah ayah biologis?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran perkawinan dengan wali nikah ayah biologis di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari terjadinya perkawinan dengan wali nikah ayah biologis

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, terkait dengan masalah perkawinan dengan wali nikah ayah biologis.

2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selajutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perpspektif yang sama.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Jadi yang dimaksud perkawinan dalam penelitian ini adalah Perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah ayah biologisnya.
2. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.¹⁶ Yang dimaksud dengan wali nikah dalam penelitian ini adalah wali nikah yang seharusnya menikahkan.
3. Biologis adalah yang bersangkutan dengan ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup.¹⁷ Sedangkan “Ayah Biologis” yang dimaksud dalam

¹⁵Republik Indonesia, *loc.cit.* hlm.8.

¹⁶W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 513.

penelitian ini adalah laki-laki yang melakukan hubungan terlarang dengan seorang perempuan yang menyebabkan kehamilan, kemudian laki-laki itu menikahi si perempuan akan tetapi anak itu lahir kurang dari enam bulan setelah akad pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan satu skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Agus Riyana (NIM. C100040167) dengan judul penelitiannya yaitu “Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin”. Pada kajian pustaka yang penulis kaji ini jelas terlihat perbedaan, pada skripsi ini penulisnya hanya membahas tentang kewenangan seorang ayah biologis terhadap anak luar kawin yang hanya dilihat dari hukum perkawinan dan pendapat empat mazhab. Menurut penulis, skripsi ini tidak ada masalah yang mendasar karena tidak adanya kasus didalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan, penulis tidak turun langsung ke lapangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis disini berbeda. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada gambaran perkawinan dengan wali nikah ayah biologis dan juga alasan ayah biologis menikahkan anaknya. Dalam

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 205

penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* atau penulis turun langsung ke lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, skripsi ini disusun dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian tentang Perkawinan dengan Wali Nikah Ayah Biologis di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Kemudian akan diuraikan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain tentang perkawinan, rukun dan syarat dilangsungkannya perkawinan, dan wali dalam perkawinan.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis dan sifat, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan jelas data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

Bab V Penutup, bagian ini berisikan simpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.